

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis telah menguraikan mengenai Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Praktek Hutang-Piutang *Ijon* Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek yang dilakukan petani padi Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi merupakan jenis praktek *ijon* dengan akad hutang piutang, yaitu para pihak yang terlibat dalam praktek tersebut bersepakat untuk meminjamkan serta menghutangkan barang miliknya dengan bayaran menggunakan hasil panen padi. Dalam praktek hutang piutang *ijon* yang dilakukan petani padi terdapat dua jenis barang yang sering dijadikan objek *ijon* tersebut diantaranya; objek yang berupa pupuk dan objek yang berupa uang. Dalam praktek *ijon* ini terdapat tiga sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan aturan-aturan tertentu, yang pertama menggunakan sistem timpa (barter) yakni kedua belah pihak saling menukar barang yang dimilikinya, yang kedua, menggunakan penetapan harga di awal yaitu disini pihak tengkulak akan memberikan harga padi di bawah harga standar pasar, dan yang ketiga adalah penetapan harga di akhir mengikuti masa panen.
2. Dalam tinjauan *fiqih muamalah* praktek hutang piutang *ijon* yang dilakukan antara petani padi dan tengkulak di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi merupakan akad hutang piutang yang tidak sah dan

tidak diperbolehkan oleh syara', hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang terdapat dalam akad hutang piutang serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akad hutang piutang yang terdapat dalam syariat islam seperti; ketidakjelasan alat pembayaran (gharar), ketidakstabilan harga alat pembayaran, pengambilan manfaat (keuntungan), dan praktek monopoli harga yang dilakukan oleh pihak tengkulak sebagai pihak kreditur. Sehingga hal ini akan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak. Pada dasarnya praktek hutang-piutang hendaknya memiliki kejelasan dalam akad diantaranya; besarnya nilai hutang, jaminan yang diberikan, jatuh tempo yang telah disepakati dan lain-lain.

## **B. Saran**

Saran yang diajukan penulis guna memberikan perubahan yang lebih positif kedepannya adalah :

1. Diharapkan masyarakat terutama petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dalam mencukupi kebutuhan modal untuk bertani tidak lagi meminjam modal berupa pupuk ataupun uang kepada tengkulak, akan lebih baik petani meminjam uang sebagai modal bertani kepada lembaga keuangan yang jelas.
2. Ketika melakukan praktek hutang-piutang diharapkan bisa memperhatikan lebih detail lagi mengenai prinsip-prinsip yang telah di ajarkan dalam Agama Islam, hal tersebut meminimalisir kerugian-kerugian baik dalam hal duniawi maupun akhirat
3. Ketika melakukan praktek hutang piutang diharapkan tengkulak tidak keluar dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad hutang piutang yaitu,

bertujuan untuk memberikan bantuan tanpa diikuti tujuan untuk mengambil keuntungan (manfaat).

4. Dalam melakukan praktek hutang piutang *ijon*, alangkah lebih baiknya pihak tengkulak lebih terbuka dan fleksibel dalam hal menentukan alat bayar yang dijadikan objek pembayaran hutangnya. Seperti, padi hanya dijadikan sebagai pengikat akad saja, sedangkan petani bisa membayar hutangnya dengan cara mencicil atau membayar hutangnya menggunakan uang. Sehingga dalam hal ini petani merasa benar-benar terbantu.